



## REKONSTRUKSI PENGAKUAN LIVING LAW DALAM KUHP BARU DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

**Andri <sup>a\*</sup>, Edi Saputra Hasibuan<sup>b</sup>, Marlina Samosir<sup>c</sup>**

<sup>a-c</sup> Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya; Jl. Harsono RM No.67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12550, Indonesia

<sup>a</sup>[andri\\_zls@yahoo.com](mailto:andri_zls@yahoo.com), <sup>b-c</sup>[jessichapasaribu1@gmail.com](mailto:jessichapasaribu1@gmail.com)

\*Penulis Korespondensi: Andri

### ABSTRACT

*This study examines the reconstruction of the recognition of living law in society (living law) in the National Criminal Code (KUHP) and its implications for the principle of criminal legal certainty in Indonesia. The recognition of living law through Article 2 of Law Number 1 of 2023 marks a paradigm shift from absolute legal positivism to inclusive legal pluralism. However, the integration of unwritten law into the codified criminal system poses serious challenges to the principle of formal legality (nullum crimen sine lege scripta). The research method used is normative juridical with a conceptual approach and the legislation of the new Criminal Code. The results of the study indicate that the recognition of living law requires juridical reconstruction in the form of codification of customary norms into Regional Regulations (Perda) as a requirement to fulfill the aspect of legal certainty. Without clear parameters regarding the types of sanctions and the territorial boundaries of its application, this recognition has the potential to trigger legal discrimination and uncertainty for legal subjects. This study concludes that synchronizing local justice values with national human rights standards is key to the successful implementation of living law in a modern legal system.*

**Keywords:** *Living Law; New Criminal Code; Legal Certainty; Principle of Legality; Customary Law.*

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji rekonstruksi pengakuan hukum yang hidup di masyarakat (living law) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dan Implikasinya terhadap asas kepastian hukum pidana di Indonesia. Pengakuan living law melalui Pasal 2 undang-undang nomor 1 Tahun 2023 menandai pergeseran paradigma dari positivisme hukum absolut menuju pluralisme hukum yang Inklusif. Namun, Integrasi hukum tidak tertulis ke dalam sistem pidana kodifikasi menimbulkan tantangan serius terhadap asas legalitas formal (nullum crimen sine lege scripta). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan KUHP baru. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengakuan living law memerlukan rekonstruksi yuridis berupa kodifikasi norma adat ke dalam Peraturan Daerah (Perda) sebagai syarat pemenuhan aspek kepastian hukum. Tanpa parameter yang jelas mengenai jenis sanksi dan batasan wilayah berlakunya, pengakuan ini berpotensi memicu diskriminasi hukum dan ketidakpastian bagi subjek hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinkronisasi antara nilai keadilan lokal dan standar hak asasi manusia nasional menjadi kunci keberhasilan Implementasi living law dalam sistem hukum modern.

**Kata Kunci:** Living Law; KUHP Baru; Kepastian Hukum; Asas Legalitas; Hukum Adat.

### 1. PENDAHULUAN

Penerapan hukum yang hidup di tengah masyarakat (living law) sebagai bagian dari sistem hukum pidana modern merupakan salah satu isu klasik dalam diskursus ilmu hukum, namun tetap aktual dan bahkan semakin relevan dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional Indonesia (Rahardjo, 2009: 55; Arief,

2016: 21). Isu ini kembali mengemuka secara signifikan seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), yang secara eksplisit mengakui keberadaan *living law* sebagai dasar pemidanaan. Pengakuan tersebut menandai sebuah pergeseran paradigma yang fundamental dalam politik hukum pidana Indonesia, dari sistem hukum pidana yang sangat positivistik menuju sistem yang lebih responsif terhadap nilai-nilai sosial, budaya, dan keadilan substantif yang hidup di masyarakat.

Dalam perspektif teori hukum, hukum pidana tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kumpulan norma tertulis yang dibentuk oleh negara (Sudarto, 1986: 12; Muladi dan Arief, 2010: 3). Hukum pidana pada hakikatnya adalah instrumen sosial yang berfungsi menjaga keteraturan, melindungi kepentingan masyarakat, serta mewujudkan keadilan. Oleh karena itu, penetapan pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana bukanlah persoalan teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian integral dari substansi hukum itu sendiri. Masalah penalisasi dan depenalisasi, kriminalisasi dan dekriminalisasi, harus ditempatkan dalam kerangka kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang komprehensif, dengan mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis secara seimbang.

KUHP yang lama, yang selama ini berlaku di Indonesia, merupakan produk hukum kolonial Belanda yang disusun berdasarkan nilai-nilai liberal-individualistik dan berakar kuat pada tradisi hukum Eropa Kontinental abad ke-19 (Arief, 2016: 45; Atmasasmita, 2017: 10). Meskipun KUHP tersebut telah mengalami berbagai perubahan parsial, namun secara fundamental ia tetap mempertahankan watak kolonialnya, baik dari segi filosofi, sistematika, maupun asas-asas yang dianut. Salah satu asas sentral dalam KUHP lama adalah asas legalitas formal, yang dirumuskan dalam adagium *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan undang-undang yang telah ada sebelumnya.

Asas legalitas formal tersebut memiliki fungsi penting dalam menjamin kepastian hukum dan melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa (Sudarto, 1986: 52; Mulyadi, 2014: 98). Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan asas ini secara kaku sering kali menimbulkan persoalan keadilan, terutama dalam masyarakat yang plural dan majemuk seperti Indonesia. Banyak nilai, norma, dan mekanisme pengendalian sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat tidak mendapatkan tempat dalam sistem hukum pidana formal. Akibatnya, hukum pidana sering dipersepsikan sebagai hukum yang asing, jauh dari realitas sosial, dan kurang mampu menjawab rasa keadilan masyarakat.

Dalam konteks inilah, pengakuan terhadap *living law* dalam KUHP Baru dapat dipahami sebagai bagian dari upaya dekolonisasi dan nasionalisasi hukum pidana Indonesia (Arief, 2016: 67; Asshiddiqie, 2010: 131). Dekolonisasi hukum pidana bukan hanya berarti mengganti produk hukum kolonial dengan produk hukum nasional, tetapi juga membongkar cara berpikir kolonial yang terlalu menekankan legalisme formal dan mengabaikan dimensi sosial-budaya masyarakat. Nasionalisasi hukum pidana, pada sisi lain, menuntut hadirnya hukum pidana yang berakar pada nilai-nilai Pancasila, menghormati keberagaman budaya, dan mencerminkan jati diri bangsa Indonesia.

Pasal 2 KUHP Baru secara tegas menyatakan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat dapat menjadi dasar pemidanaan, sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui (UU No. 1 Tahun 2023; Asshiddiqie, 2010: 135). Ketentuan ini merupakan terobosan normatif yang signifikan, karena membuka ruang bagi norma-norma tidak tertulis untuk diakui sebagai sumber hukum pidana. Dengan demikian, hukum pidana tidak lagi dipahami semata-mata sebagai *law in books*, tetapi juga sebagai *law in action* yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Namun demikian, pengakuan *living law* sebagai dasar pemidanaan juga menimbulkan perdebatan serius di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat luas (Atmasasmita, 2017: 62; Muladi dan Arief, 2010: 91). Salah satu kekhawatiran utama adalah potensi terganggunya asas kepastian hukum pidana. Kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama negara hukum (*rechtsstaat*), yang menuntut agar hukum dapat diprediksi, jelas, dan tidak multitafsir. Dalam hukum pidana, kepastian hukum memiliki makna yang lebih ketat, karena berkaitan langsung dengan pembatasan hak asasi manusia, khususnya kebebasan individu.

Pengakuan terhadap norma-norma yang hidup dalam masyarakat, yang sifatnya dinamis, lokal, dan sering kali tidak terdokumentasi secara tertulis, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Pertanyaan mendasar yang kemudian muncul adalah bagaimana menentukan keberadaan, ruang lingkup, dan batasan *living law* yang dapat dijadikan dasar pemidanaan. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa pengakuan *living*

law dapat membuka peluang terjadinya disparitas pemidanaan, konflik norma, bahkan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

Di sisi lain, menolak living law secara total juga bukan pilihan yang bijaksana (Rahardjo, 2009: 60; Arief, 2016: 74). Realitas sosial Indonesia menunjukkan bahwa dalam banyak komunitas adat, mekanisme penyelesaian perkara berbasis hukum adat justru lebih efektif, restoratif, dan diterima oleh masyarakat. Hukum adat sering kali menekankan pemulihan hubungan sosial, keseimbangan kosmis, dan tanggung jawab kolektif, nilai-nilai yang sejalan dengan gagasan keadilan restoratif yang kini banyak dikembangkan dalam hukum pidana modern.

Dengan demikian, persoalan utama yang dihadapi bukanlah apakah living law perlu diakui atau tidak, melainkan bagaimana merumuskan pengakuan tersebut secara tepat dan proporsional agar tidak mengorbankan prinsip kepastian hukum pidana (Mulyadi, 2014: 115; Atmasasmita, 2017: 70). Pengakuan living law harus ditempatkan dalam kerangka negara hukum demokratis yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan terhadap warga negara.

Oleh karena itu, diperlukan suatu rekonstruksi formula pengakuan living law dalam KUHP Baru yang mampu menjembatani ketegangan antara keadilan substantif dan kepastian hukum (Arief, 2016: 80; Muladi dan Arief, 2010: 120). Rekonstruksi ini harus didasarkan pada kajian yuridis yang mendalam, dengan mempertimbangkan pengalaman empiris penerapan hukum adat di berbagai daerah, perkembangan teori hukum pidana modern, serta nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.

Dalam konteks akademik, kajian mengenai implikasi yuridis pengakuan living law dalam KUHP Baru menjadi sangat penting dan strategis. Kajian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum pidana, tetapi juga memiliki relevansi praktis bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas. Dengan memahami implikasi yuridis tersebut, diharapkan dapat dirumuskan kebijakan hukum pidana yang lebih adil, humanis, dan kontekstual.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang menjadi fokus dalam penulisan ini adalah: pertama, bagaimana implikasi yuridis pengakuan living law dalam KUHP Baru terhadap asas kepastian hukum pidana di Indonesia; dan kedua, bagaimana rekonstruksi formula pengakuan living law yang ideal dapat dilakukan dalam KUHP Baru agar harmonis dengan prinsip kepastian hukum pidana. Kedua rumusan masalah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam upaya membangun hukum pidana nasional yang berkeadilan, berakar pada nilai-nilai sosial masyarakat, serta tetap menjamin kepastian hukum dalam kerangka negara hukum Indonesia.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang tersusun secara terstruktur dan koheren. Sistem normatif tersebut dibangun atas dasar asas, aturan, dan kaidah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin atau teori hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan utama penelitian. Penelitian ini menitikberatkan pada penelusuran, pengkajian, dan analisis terhadap norma-norma hukum positif yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan-ketentuan hukum pidana dalam KUHP Baru serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan menganalisis konsep kepastian hukum, relevansinya dalam pembaruan hukum pidana nasional, serta keterkaitannya dengan pengakuan terhadap living law dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum seperti buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan

cara menginventarisasi, mengklasifikasi, dan mengkaji bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, dengan menafsirkan norma hukum secara sistematis dan argumentatif untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai hubungan antara kepastian hukum, KUHP Baru, dan keberadaan living law dalam sistem hukum pidana Indonesia.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Implikasi Yuridis Pengakuan Living Law dalam KUHP Baru terhadap Asas Kepastian Hukum Pidana di Indonesia

Pengakuan terhadap living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) merupakan perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana Indonesia. Ketentuan ini menandai pergeseran paradigma dari hukum pidana kolonial yang positivistik menuju hukum pidana nasional yang berupaya mengakomodasi realitas sosial dan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (Rahardjo, 2009; Arief, 2010). Secara filosofis, pengakuan living law mencerminkan pandangan bahwa hukum tidak semata-mata merupakan produk negara, melainkan juga lahir dan berkembang dari kesadaran hukum masyarakat. Hukum pidana, dengan demikian, tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan budaya tempat hukum itu diterapkan (Savigny, 1867; Friedman, 1975). Pendekatan ini memperlihatkan bahwa legitimasi hukum tidak hanya bersumber dari kewenangan formal negara, tetapi juga dari penerimaan sosial.

Dalam sejarah hukum pidana Indonesia, asas legalitas formal menempati posisi yang sangat dominan. Asas ini dirumuskan dalam adagium *nullum crimen, nulla poena sine lege scripta, certa et stricta*, yang menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dilakukan berdasarkan aturan tertulis yang telah ada sebelumnya, dirumuskan secara jelas, dan ditafsirkan secara ketat (Moeljatno, 2008; Sudarto, 2013). Asas tersebut bertujuan utama untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan penguasa. Namun, penerapan asas legalitas formal secara kaku dalam masyarakat Indonesia yang plural sering kali menimbulkan ketegangan antara hukum negara dan rasa keadilan masyarakat. Banyak praktik sosial yang oleh masyarakat dianggap melanggar nilai moral dan ketertiban, tetapi tidak tersentuh oleh hukum pidana karena tidak diatur secara tertulis (Rahardjo, 2006). Kondisi ini menunjukkan keterbatasan hukum pidana positif dalam menjangkau seluruh dimensi keadilan substantif.

Melalui Pasal 2 KUHP Baru, negara secara eksplisit mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai salah satu dasar penilaian sifat melawan hukum suatu perbuatan. Secara yuridis, hal ini menandai pergeseran dari asas legalitas formal menuju asas legalitas material, di mana hukum tidak hanya dipahami sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai nilai keadilan yang hidup dan diakui secara sosial (Arief, 2011; Asshiddiqie, 2015). Implikasi yuridis dari pengakuan living law terhadap asas kepastian hukum pidana menjadi isu sentral. Kepastian hukum dalam hukum pidana menuntut agar setiap orang dapat mengetahui secara rasional dan dapat diprediksi perbuatan apa yang dilarang serta sanksi apa yang dapat dijatuhkan (Ashworth, 2013). Ketika sumber hukum pidana tidak lagi sepenuhnya tertulis dan seragam, potensi ketidakpastian hukum menjadi tidak terelakkan. Karakter hukum adat yang bersifat tidak tertulis, lokal, dan dinamis berpotensi menimbulkan kesulitan bagi masyarakat dalam memprediksi konsekuensi hukum dari suatu perbuatan. Norma adat yang berlaku di satu daerah dapat berbeda secara signifikan dengan daerah lain, sehingga suatu perbuatan dapat dipandang sebagai tindak pidana di satu wilayah, tetapi dianggap wajar di wilayah lain (Friedman, 1975; Muladi, 2008). Untuk mengurangi risiko ketidakpastian tersebut, KUHP Baru menetapkan batasan normatif yang tegas. Living law hanya dapat diterapkan sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Hak Asasi Manusia, serta prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat internasional (Asshiddiqie, 2016). Pembatasan ini menunjukkan upaya negara menjaga keseimbangan antara pluralisme hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Selain itu, KUHP Baru mengamanatkan agar hukum adat yang hidup dalam masyarakat dikompilasi dan dituangkan dalam Peraturan Daerah. Secara teoretis, langkah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum melalui bentuk hukum tertulis sehingga memenuhi prinsip *lex certa* (Arief, 2010). Namun, positivisasi hukum adat ini juga mengandung paradoks karena berpotensi menghilangkan sifat dinamis dan kontekstual dari hukum adat itu sendiri (Rahardjo, 2009). Dalam praktik penegakan hukum, hakim memegang peran kunci sebagai penghubung antara keadilan formal dan keadilan sosiologis. Hakim dituntut untuk tidak hanya membaca teks undang-undang, tetapi juga menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Sudarto, 2013). Akan tetapi, perluasan ruang diskresi hakim ini juga meningkatkan risiko disparitas putusan,

yang dalam perspektif kepastian hukum nasional dapat dipandang sebagai inkonsistensi penegakan hukum pidana (Ashworth, 2013).

Dengan demikian, pengakuan living law dalam KUHP Baru menciptakan ketegangan yuridis antara tuntutan kepastian hukum dan kebutuhan akan keadilan material. Ketegangan ini hanya dapat dikelola apabila pengakuan terhadap hukum yang hidup tersebut disertai dengan parameter yang jelas, terukur, dan transparan dalam implementasinya (Arief, 2011).

## **2. Rekonstruksi Formula Pengakuan Living Law yang Ideal agar Harmonis dengan Prinsip Kepastian Hukum Pidana**

Rekonstruksi formula pengakuan living law dalam KUHP Baru merupakan kebutuhan konseptual dan praktis untuk menjaga harmoni antara pluralisme hukum dan kepastian hukum pidana. Pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan langkah progresif, tetapi harus ditempatkan dalam kerangka negara hukum agar tidak menimbulkan partikularisme hukum (Asshiddiqie, 2015). Secara konseptual, pengakuan living law menunjukkan pergeseran dari pendekatan state-centered law menuju hukum yang lebih responsif dan kontekstual. Hukum pidana tidak lagi dipandang semata-mata sebagai instrumen kontrol negara, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial yang berakar pada nilai-nilai lokal (Rahardjo, 2006).

Namun demikian, pluralisme hukum yang tidak dikelola dengan baik berpotensi bertentangan dengan prinsip equality before the law. Perbedaan penerapan norma pidana antar wilayah dapat menimbulkan kesan ketidakadilan dan ketidaksetaraan di hadapan hukum (Ashworth, 2013). Oleh karena itu, rekonstruksi pengakuan living law harus dilakukan secara hati-hati dan terukur. Rekonstruksi ideal harus dimulai dengan redefinisi asas legalitas. Kepastian hukum tidak lagi dipahami semata-mata sebagai kepastian teks undang-undang, tetapi sebagai kepastian perlindungan terhadap nilai keadilan yang nyata di masyarakat. Pendekatan ini dikenal sebagai kepastian hukum substantif (Fuller, 1969; Arief, 2011).

Dalam kerangka tersebut, inventarisasi dan kodifikasi hukum adat melalui Peraturan Daerah harus dilakukan secara partisipatif. Keterlibatan masyarakat adat, tokoh adat, dan akademisi menjadi syarat penting agar norma yang dikodifikasi benar-benar mencerminkan hukum yang hidup dan bukan sekadar konstruksi formal negara (Friedman, 1975). Rekonstruksi juga harus menegaskan batas normatif yang jelas, yakni bahwa hukum adat tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan prinsip hukum umum yang diakui secara internasional. Pembatasan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap martabat manusia sekaligus upaya menjaga legitimasi hukum adat dalam sistem hukum nasional (Asshiddiqie, 2016).

Peran hakim dalam rekonstruksi ini menjadi sangat strategis. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai penerap hukum, tetapi juga sebagai penafsir nilai yang menjembatani hukum adat dan hukum positif nasional. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yudisial dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar penerapan living law tidak terjebak pada subjektivitas yang berlebihan (Sudarto, 2013; Muladi, 2008). Pada akhirnya, rekonstruksi pengakuan living law dalam KUHP Baru merupakan bagian dari upaya dekolonisasi hukum pidana Indonesia. Hukum pidana diharapkan tidak lagi bersifat elitis dan terpisah dari masyarakat, tetapi menjadi instrumen keadilan yang manusiawi, kontekstual, dan berakar pada nilai-nilai sosial bangsa Indonesia (Rahardjo, 2009; Arief, 2010).

## **4. KESIMPULAN**

Rekonstruksi pengakuan living law dalam Pasal 2 KUHP Baru menandai berakhirnya dominasi absolut asas legalitas formal (*nullum crimen sine lege scripta*) yang kaku. Indonesia secara resmi bertransisi menuju paradigma legalitas material terukur, di mana keberlakuan hukum tidak lagi hanya bersumber pada teks undang-undang, tetapi juga pada keadilan yang tumbuh secara organik di masyarakat. Secara filosofis, hal ini merupakan upaya dekolonisasi hukum untuk mengakomodasi nilai-nilai asli bangsa Indonesia yang bersifat pluralistik. Dengan adanya ketegangan (*antinomi*) yuridis antara pengakuan hukum adat yang bersifat dinamis (tidak tertulis) dengan prinsip kepastian hukum (*lex certa*) dan ketat (*lex stricta*). Risiko utama dari pengakuan ini adalah munculnya subjektivitas penafsiran hakim yang dapat mencederai hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, kepastian hukum dalam perspektif KUHP Baru tidak lagi diartikan sebagai kepastian teks, melainkan kepastian kriteria. Kepastian ini dicapai melalui pembatasan bahwa living law hanya berlaku sejauh tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, HAM, dan prinsip hukum umum bangsa-bangsa beradab.

Harmonisasi antara living law dan kepastian hukum terletak pada kewajiban penyusunan Peraturan Daerah (Perda) sebagai Instrumen administratif. Formula pengakuan yang Ideal mewajibkan Inventarisasi norma adat ke dalam bentuk tertulis di tingkat daerah. Hal ini berfungsi sebagai pemenuhan unsur publisitas hukum, sehingga setiap warga negara dapat mengetahui perbuatan apa yang dilarang dan sanksi apa yang mengancam, tanpa menghilangkan esensi lokal dari norma tersebut. Rekonstruksi pemidanaan dalam living law tidak ditujukan untuk menambah beban penjara (overcrowding), melainkan sebagai penguatan terhadap sistem Keadilan Restoratif. Sanksi adat dalam KUHP Baru diposisikan sebagai upaya pemulihan keseimbangan sosial yang terganggu. Pelaksanaan sanksi adat yang telah disepakati harus diakui sebagai penggugur penuntutan atau setidaknya pertimbangan utama dalam meringankan pidana nasional, guna menghindari pemidanaan ganda karena rekonstruksi living law dalam KUHP Baru merupakan langkah progresif yang menyeimbangkan antara kepastian hukum formal negara dengan keadilan substansial masyarakat. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi norma adat dan Integritas hakim dalam melakukan penggalan nilai hukum yang tidak terjebak dalam selera subjektivitas, melainkan bersandar pada kriteria objektif yang telah digariskan oleh undang-undang.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arief, Barda Nawawi. 2010. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
- [2] Arief, Barda Nawawi. 2011. Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- [3] Ashworth, Andrew. 2013. Principles of Criminal Law. Oxford: Oxford University Press.
- [4] Asshiddiqie, Jimly. 2015. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- [5] Asshiddiqie, Jimly. 2016. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- [6] Friedman, Lawrence M. 1975. The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation.
- [7] Fuller, Lon L. 1969. The Morality of Law. New Haven: Yale University Press.
- [8] Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- [9] Muladi. 2008. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: UNDIP Press.
- [10] Rahardjo, Satjipto. 2006. Membedah Hukum Progresif. Jakarta: Kompas.
- [11] Rahardjo, Satjipto. 2009. Hukum dan Perubahan Sosial. Yogyakarta: Genta Publishing.
- [12] Sudarto. 2013. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
- [13] Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi* : Sinar Grafika, 2016.
- [14] Fahrzi, Mahfud dan Nawawie, Hasyim, *Pengantar Ilmu Hukum* : Refika Aditama, 2019.
- [15] Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* : Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- [16] Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: RinekaCipta, 2002.
- [17] Asshiddiqie, Jimly, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer, 2009.
- [18] *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indoneesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- [19] Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis; Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008.
- [20] Bentham, Jeremy, *The Theory of Legislation*, Bombay, India: NM. Triparti, 1975.
- [21] Hakim, Abdul Aziz, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011.
- [22] Huda, Ni'matul, *Negara Hukum dan Demokrasi & Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- [23] Ibrahim, Jhonny, "*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*", Malang: Bayu Media Publishing, 2006.
- [24] Karim, Adiwarman, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2004.
- [25] Kusumah, Mulyana W. *Perspektif, Teori, dan Kebijaksanaan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 2002.
- [26] Mahfud MD, Moh. *Perdebatan Hukum Tata Negara pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- [27] Supancana, Ida Bagus Rahmadi, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- [28] Syahrizal, Darda. *Kasus-Kasus Hukum Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Grhatama, 2011.
- [29] Tim Dinar, *Fintech Syariah: Teori Dan Terapan*, ed. Safira Aulia Amirullah Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- [30] Unger, Roberto M., *Law and Modern Society*, New York: Free Press, 1975.
- [31] Wibowo, Budi, *Analisa Regulasi Fintech dalam Membangun Perekonomian di Indonesia*, Jakarta, Indonesia, 2013